

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 064/Bawaslu Prov.JT-24/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan BUPATI, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melakukan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengesahan Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 18 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 62/Bawaslu Prov.JT-24/HK.01.01/II/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2020;

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	DWI BUDHI PRASETYA, S.FIL.I.	Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Sragen	Penanggung Jawab
	RARAS MULATSIH D.K.,S.Pd	Divisi Pengawasan Bawaslu Kab. Sragen	Koordinator
3.	EDY SUPRAPTO, S.E.,M.Si.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
4.	Drs.WIDODO	Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
5.	KHOIRUL HUDA, S.E.	Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
6.	SATRIA FAHRUDINSYAH,S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
7.	ANGGA NURCAHYA AGRIN W.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
8.	DAVIN CHANDRA ARDIANSYAH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
9.	NUR ROHIM, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
10.	ADI MUJianto, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
11.	ALIYA MALYATI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
12.	MARFUATUN SHOLIAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota

13.	INDAH SAFITRI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
14.	BRIAN HAFIDZ ADNAN, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
15.	ARIFIN YANU WIJAYA, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota
16.	SULTON AYATTULLOH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KETUA,

DWI BUDHI PRASETYA